



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2010/PA. Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh pihak

antara :- -----

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Anggota DPRD, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KOMPENSI / TERGUGAT REKOMPENSI** ; - - - - -

----- **L A W A N** -----

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KOMPENSI / PENGGUGAT REKOMPENSI** ; -

----- Pengadilan Agama tersebut ; - - - - -

----- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan
Termohon ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon
;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat
permohonannya tertanggal 26 Oktober 2010 yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 06
Nopember 2010 dibawah Register Nomor :/Pdt.G/2010/PA
Pso. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :- ----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami
istri sah, menikah sesuai syariat Islam pada hari
Ahad tanggal 21 Pebruari 1999 dan perkawinan
tersebut tercatat pada KUA Kecamatan Ampana Kota
Kabupaten Tojo Una-Una dengan Duplikat Akta Nikah
Nomor : Kk.22.10/01/Pw.01/167/2010 tanggal 13
Oktober 2010 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon
tinggal di rumah orang tua Termohon di Ampana
selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya,
kemudian pindah di rumah kontrakan kurang lebih 7
(tujuh) tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua
masing- masing ;-----
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon
dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang



bernama :-----

1) Anak I, umur 10
tahun ;-----

2) Anak II, umur 7
tahun ;-----

3) Anak III, umur 4
tahun ;-----

Anak- anak tersebut dalam asuhan
Termohon ;-----

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi selisih faham dan percekcoakan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga ;-----

5. Bahwa penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena sering cekcok hanya karena masalah sepele dan Termohon tidak mau di nasihati apabila Pemohon menasihati Termohon



marah ;-----

6. Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2010 dimana Termohon turun dari rumah tanpa alasan yang jelas hingga sekarang sudah berlangsung 9 (sembilan) bulan lamanya Pemohon hidup berpisah dengan Termohon ;-----

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon menghendaki untuk bercerai ;-----

8. Bahwa untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sudah tidak mungkin lagi terwujud. Oleh karena itu hanya perceraianlah jalan yang terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso



Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan

Talak kepada

Termohon ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang

berlaku ;-----

SUBSIDAIR :-----

❖ Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Pengadilan mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak baik dalam persidangan maupun melalui **mediasi** oleh Hakim



Mediator **YUSRI, S.Ag.** untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak membuahkan hasil ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan identitas Pemohon yang tertulis *Ahmad bin Muh. Syeh Abu Bakar*, pekerjaan Anggota DPRD Ampana seharusnya *Ahmad, SE bin Muh. Syeh Abu Bakar* pekerjaan *Anggota DPRD* dan pada identitas Termohon tertulis *Uentanaga B* seharusnya *Kelurahan Uentanaga B* ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 24 Desember 2010 sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah sesuai syari'at Islam pada hari Ahad tanggal 21 Pebruari 1999 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una ;-----

2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon



hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 10 tahun dan setelah itu keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi dan terakhir sejak bulan Februari 2010 telah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini telah berlangsung 10 bulan lamanya ; - - - - -

3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sah dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon ; - - - - -

4. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok sebagaimana disampaikan Pemohon pada poin (4) dan (5) semuanya terjadi adalah bersumber dari Pemohon sendiri dan lebih parah lagi yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal adalah disebabkan tingkah laku Pemohon yang melakukan hubungan diluar nikah, bahkan telah nikah tanpa melalui prosedur hukum dan peraturan yang berlaku dengan seorang wanita yang masih terikat secara sah dengan suaminya yang membuat Termohon tidak senang bahkan tidak ridho atas perlakuan Pemohon sehingga Termohon melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dan dalam hal ini sementara dalam proses kepolisian Resort Bunta (tempat domisili wanita yang dinikahi



Pemohon secara melawan hukum) ;-----

5. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Februari 2010 dan Termohon meninggalkan Pemohon karena Pemohon telah hidup bersama dengan seorang perempuan yang bukan istrinya ;-----

6. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon setelah Pemohon bersama dengan perempuan lain yang sampai saat ini mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;-----

7. Bahwa setelah Pemohon mengetahui Termohon melaporkan kepada kepolisian atas perselingkuhan Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan talak kepada Pengadilan Agama Poso tanpa sepengetahuan Termohon ;-----

8. Bahwa selama pisah 10 bulan lamanya Pemohon tidak pernah memberikan nafkah baik untuk Termohon sebagai istri maupun ketiga anaknya yang dalam pemeliharaan



Termohon ; - - - - -

9. Bahwa apabila Pemohon mau mentalak Termohon,
Termohon setuju dengan ketentuan Termohon menuntut
kepada Pemohon berupa, nafkah iddah, nafkah lampau
untuk isteri dan ketiga orang anaknya dengan
perincian sebagai

berikut :- - - - -

- - - - -

9.1. Nafkah iddah selama dalam masa iddah 3 bulan,
setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 bulan
= Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah) ; - - - - -

- - - - -

9.2. Muth'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) ; - - - - -

9.3. Nafkah lampau untuk istri selama 10 bulan
setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- x 10
bulan = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) ; - - - - -

- - - - -

9.4. Nafkah lampau untuk 3 orang selama 10 bulan
setiap anak sebesar Rp. 500.000,- x 3 orang x 10
bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
; - - - - -

- - - - -

9.5. Nafkah 3 orang anak setelah perceraian sampai



anak-anak dewasa (dapat berusaha sendiri) setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah x 3 orang anak setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; - -----

10. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut diatas, Termohon mohon putusan sebagai berikut ; - -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan tuntutan Termohon ; - -----

2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon ; - ----- 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 15.000.000,-

2.2. Muth'ah sebesar Rp. 5.000.000,-

2.3. Nafkah lampau istri selama 10 bulan Rp. 10.000.000,-

2.4. Nafkah lampau 3 orang anak Rp. 15.000.000,-

2.5. Nafkah 3 orang anak setelah perceraian setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; - -----



SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan tanggal 27 Desember 2010 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, demikian pula Termohon dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon tersebut, namun tetap menuntut jaminan nafkah sebagaimana terurai pada jawaban Termohon ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

I. ALAT BUKTI TERTULIS

- 1. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor :
Kk.22.10/01/Pw.01/167/2010 tanggal 13 Oktober 2010
yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Ampana



Kota Kabupaten Tojo Una-Una dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti

P1) ;-----

2. Data potongan pada Bank BPD An. Pemohon
angsuran ke 8 (bukti P2)

;-----

3. Fotokopi Daftar penerimaan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota DPRD tanggal 31 Desember 2010 (bukti P3) ;-----

4. Fotokopi daftar penerimaan tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD bulan Januari 2011 tanggal 3 Januari 2011 (bukti P4) ;-----

5. Fotokopi daftar penerimaan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD tanggal 3 Januari 2011 (bukti P5) ;-----

6. Fotokopi kwitansi pembayaran utang bulan Juli s/d Desember 2010 dan bulan Januari 2011 (bukti P6) ;-----

II.

SAKSI-

SAKSI :-----



Saksi Pertama :

Saksi 1, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----
--

❖ Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga ;-----

❖ Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah hidup rukun membina rumah tangganya ;-----

❖ Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sejak 8 (delapan) bulan terakhir ini telah pisah kediaman bersama, oleh karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;--

❖ Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dicampuri oleh keluarga kedua belah pihak, sehingga semakin memperkeruh suasana dalam rumah tangga suami istri tersebut ;-----

❖ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keretakan rumah tangga suami istri tersebut,



hanya sebatas bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama dimana masing-masing tinggal dengan orang tuanya ; - - - - -

❖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan penasihatannya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil ; - - - - -

Saksi Kedua :

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam), lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut : - - - - -

--

☒ Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ; - - - - -

☒ Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; - - - - -



☒ Bahwa saksi selama hidup bertetangga antara Pemohon dan Termohon sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya ;-----

☒ Bahwa apabila Pemohon dan Termohon sehabis bertengkar salah satu pihak meninggalkan kediaman bersama hingga 3 hari baru kembali ;-----

☒ Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak 1 (satu) tahun terakhir ini suami istri tersebut telah memilih pisah kediaman bersama dan hubungan komunikasi telah terputus ;-----

----- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon telah mengakui dan membenarkan dengan tidak tidak mengajukan tanggapannya :- -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada maksud permohonannya untuk bercerai,, demikian pula Termohon



dalam kesimpulannya tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak, namun tetap pada tuntutananya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA**

DALAM

KONPENSASI :-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, baik dalam persidangan maupun melalui **mediasi** oleh Hakim Mediator YUSRI, S.Ag. namun tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan
(2) Kompilasi Hukum Islam jo PERMA Nomor 1 Tahun
2008

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon
mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan bahwa
sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon dalam
membina rumah tangga sering terlibat dalam perselisihan
dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Pebruari 2010
dimana Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa
alasan yang jelas sehingga antara Pemohon dan Termohon
telah pisah kediaman bersama sejak 9 (sembilan) bulan
terakhir ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan
jawaban tanggal 24 Desember 2010 yang pada pokoknya
telah mengakui dan membenarkan keretakan rumah
tangganya dan tidak keberatan terhadap permohonan
Pemohon untuk menjatuhkan talaknya, namun Termohon
menuntut jaminan nafkah iddah dan muth'ah; nafkah
lampau untuk Termohon dan 3 orang anak selama 10 bulan
serta nafkah 3 orang anak setelah terjadinya perceraian
;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311
Rbg. pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna,
namun karena perkara ini adalah bidang perceraian



dimana pengakuan tidak mempunyai nilai bukti yang sempurna dan hanya sebatas sebagai bukti awal dan harus dikuatkan dengan alat bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal ini sejalan dengan salah satu azas-azas atau prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalam penjelasan umum angka 4 huruf (e) yang menghendaki mempersulit terjadinya perceraian ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti (P1) berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor : Kk.22.10/01/Pw.01/167/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga alat bukti tersebut memiliki kualitas pembuktian yang mengikat dan sempurna ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; - - -

- - - - - Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, majelis Hakim



berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar permohonannya dapat *dikwalifisir* dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dibuktikan tentang alasan tersebut ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar saksi Pemohon (**Saksi 1** dan **Saksi 2**) yang keterangannya dibawah sumpah setelah dihubungkan satu sama lain, ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, sehingga terungkap fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang mengarah pada keretakan rumah tangganya yang berlanjut dengan pisah kediaman bersama yang berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan dan selama kurun waktu tersebut satu sama lain telah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing pihak sebagai suami istri ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) dan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim telah memanggil dan mendengar keterangan saksi-saksi orang terdekat dari kedua belah pihak, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat dipersatukan dalam membina



rumah

tangga ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama persidangan sama-sama telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih layakkah mempertahankan perkawinan seperti itu atau tidak ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran walaupun sifatnya tidak terus-menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan apabila perkawinan seperti itu diteruskan maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya mempertahankan rumah tangga seperti itu, maka perselisihan dan pertengkaran tidak akan berkesudahan antara Pemohon dan Termohon yang akan



mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin kedua belah pihak, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi terbaik dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;-----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan perkara a quo, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstarsikan kaidah hukum "*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah dikabulkan* ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terlepas dari siapa penyebab timbulnya keretakan rumah tangganya, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut Pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil- dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ;-----

-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh sebab Termohon sebagai istri tidak terbukti telah melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni wajib berbakti kepada suami lahir dan bathin serta menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, lagi pula Termohon sebagai istri telah dikecewakan, maka patut dipertimbangkan agar Pemohon memenuhi hak-hak istri selama masa iddah dan memberi muth'ah kepada Termohon sebagai pengganti kekecewaannya dan rasa sakit yang dideritanya. Oleh karenanya majelis Hakim perlu menetapkan nafkah iddah dan muth'ah yang harus dibayar secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon



yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah dan muth'ah tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka **Salinan Penetapan Ikrar Talak** harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

DALAM

REKONPENSI :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Pebruari 1993 Nomor : 113K/AG/1992, menyatakan bahwa dalam rekonsensi istilah Penggugat atau Tergugat yang dimaksud adalah Penggugat Rekonsensi atau Tergugat Rekonsensi, demikian pula



dalam perkara ini

; -----

----- Menimbang, bahwa

pada pokoknya Penggugat menuntut nafkah sebagai berikut

: -----

☒ nafkah

iddah ; -----

☒ muth'ah ; -----

--

☒ nafkah lampau selama 10 (sepuluh) bulan untuk

Termohon dan 3 (tiga) orang

anak ; -----

☒ nafkah 3 (tiga) orang anak setelah terjadinya

perceraian ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah

dan muth'ah telah dipertimbangkan pada bagian kompensasi

sehingga dalam rekonpensasi tuntutan tersebut tidak

dipertimbangkan

lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau

selama 10 (sepuluh) bulan untuk Penggugat dan 3 (tiga)

orang anak, majelis Hakim akan memberikan pertimbangan



sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang diakui oleh Penggugat bahwa selama pisah kediaman bersama Penggugat telah menjual usaha tenda seharga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun kedua belah pihak hidup berpisah, namun Tergugat telah meninggalkan usaha yang dikelola Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan ketiga anaknya ;-----

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis Hakim berpendapat tuntutan nafkah lampau selama 10 (sepuluh) bulan untuk Penggugat tidak terbukti, sehingga tuntutan harus dinyatakan ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, maka tuntutan nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh Penggugat sebagai utang Tergugat sebagai suami, oleh karena itu tuntutan nafkah lampau 3 (tiga) orang anak harus ditolak (Vide : Buku II edisi revisi 2009 hal. 230) ;--

-----Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang



mengatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedang dalam ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, sehingga dalam perkara a quo majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada kedua orang tuanya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat serta belum mumayyiz (balig) sehingga masih memerlukan perawatan, maka berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan untuk memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan / perawatan anak) kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perceraian, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi

/ Tergugat

Rekompensi ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; - - - - -

- - - - - **M E N G A D I L**
I - - - - -

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi / Tergugat
Rekompensi ; - - - - -

- - - - -

2. Mengizinkan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat
Rekompensi untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i
kepada Termohon Kompensi / Penggugat Kompensi di
depan sidang Pengadilan Agama
Poso ; - - - - -

3. Menghukum Pemohon Kompensi / Tergugat Kompensi
untuk membayar secara tunai kepada Termohon
Kompensi / Penggugat Kompensi berupa :

- - - - -

- - - - -

a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.
7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu



rupiah) ;-----

b. Muth'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ribu rupiah) ;-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan **Salinan Penetapan Ikrar Talak** kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konkensi / Tergugat Konkensi dan Termohon Konkensi / Penggugat Konkensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konkensi / Tergugat Konkensi dan Termohon Konkensi / Penggugat Konkensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konkensi / Termohon Konkensi sebagian ;-----

2. Menghukum Tergugat Konkensi / Pemohon Konkensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1). Anak I, 2). Anak II, 3) Anak III tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kewajiban



tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa
(21 tahun) atau dapat mengurus dirinya
sendiri ;-----

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Termohon
Konsensi untuk
selebihnya ;-----

DALAM KONSPENSI DAN REKONSPENSI :

□ Membebaskan kepada Pemohon Konsensi /
Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya
perkara yang hingga hari ini sebesar
Rp. 891.000,- (Delapan ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Pebruari** tahun
Dua Ribu Sebelas Masehi, bertepatan dengan tanggal
Tujuh bulan **Rabiul Awal** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga**
Puluh Dua Hijriah, oleh kami **Drs. ABD. PAKIH, SH.,MH.**
selaku Ketua Majelis; **LUKMIN, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu
juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut
dan didampingi oleh **Drs. H. HAKIMUDDIN** sebagai
Panitera serta Pemohon diluar hadirnya



Termohon ; -

Drs. H. HAKI MUDDIN

Ketua Majelis

ttd

Drs. ABD. PAKIH, SH.,MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

LUKMIN, S. Ag.

PADMILAH, S.HI.

Pan

itera

ttd

Drs. H. HAKIMUDDIN

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 800.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.891.000,-



(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)